



P U T U S A N
Nomor: 97/Pid.Sus/2021/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : La Muh. Zais Alias Zais Bin H. La Musu
Tempat lahir : Laiworu
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 21 Juli 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu
Kab. Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa La Muh. Zais alias Zais bin H. La Musu ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Muna pada tanggal 26 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 21 September sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Sadam Safa, S.H., dan Rekan, masing-masing sebagai Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pemerhati Keadilan Dan Hak Asasi Manusia (LBH PEKHAM) Kabupaten Muna berkantor di Jalan Bunga Kamboja Ruko C Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim sebagaimana Surat Penetapan tanggal 28 Juni 2021 Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Rah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Rah tanggal 23 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Rah tanggal 23 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LA MUH. ZAIS ALIAS ZAIS BIN H. LA MUSU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA MUH. ZAIS ALIAS ZAIS BIN H. LA MUSU berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol plastik warna hitam yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik kecil warna putih berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,2404 (satu koma dua empat nol empat) gram.
 - 1 (satu) botol plastik warna hitam yang berisi:
 - 6 (enam) bungkus plastik kecil warna hitam berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,8051 (empat koma delapan nol lima satu) gram.
 - 5 (lima) bungkus plastik kecil warna biru berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 1, 9537 (satu koma sembilan lima tujuh) gram.

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone Merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082242723311.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa LA MUH. ZAIS ALIAS ZAIS BIN H. LA MUSU membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Irfan Haris alias Ipang Bin Aris terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram. Akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa merasa keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa oleh karena itu Kami memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa LA MUH.ZAIS ALIAS ZAIS BIN H. LA MUSU, pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Lorong Kecamatan Jln. Gatot Subroto Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hokum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu melebihi 5 (lima) gram* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 11.30 wita saksi LA ODE ABDUL RACHMAT mendapat informasi dari masyarakat jika ada orang yang telah selesai membuang sesuatu di jembatan dekat perempatan lorong siswa yang diduga Narkotika jenis shabu yang mana diketahui oleh masyarakat, jika Terdakwa LA MUH.ZAIS ALIAS ZAIS BIN H. LA MUSU yang menggunakan sepeda motor sempat berhenti di jembatan perempatan lorong siswa tersebut.
- Bahwa sekitar jam 18.30 wita saksi LA ODE ABDUL RACHMAT bersama tim Lidik Satresnarkoba Polres Muna berkumpul di Kantor Perumahan di Jln Lumba-Lumba lalu melakukan pemantauan disekitar rumah Terdakwa LA MUH.ZAIS ALIAS ZAIS BIN H. LA MUSU di Lorong Kecamatan Batalaiworu dan beberapa menit kemudian Terdakwa LA MUH.ZAIS terlihat menggunakan sepeda motor keluar dari lorong kecamatan sehingga saksi LA ODE ABDUL RACHMAT bersama tim Lidik melakukan pembuntutan terhadap saksi LA ODE ABDUL RACHMAT lalu Terdakwa LA MUH.ZAIS terlihat masuk ke lorong Masjid Alfatah kemudian menuju ke Jln. Tengiri dan kembali lagi ke ruamhnya di Lorong Kecamatan Batalaiworu dan berhenti di sebuah deker dan duduk diatas sepeda motornya, sehingga saksi LA ODE ABDUL RACHMAT dan saksi LAODE QALBUDDIN langsung mendekati lalu mengamankan Terdakwa LA MUH. ZAIS kemudian dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) HP Merk Nokia lalu mereka bertanya, “ dimana barangmu? “ lalu Terdakwa LA MUH. ZAIS mengantar personil Satresnarkoba Polres Muna menuju ke rumahnya dan setelah tiba, Terdakwa LA MUH. ZAIS menuju ke dapur dan mengambil 2 (dua) botol kecil warna hitam dari balik papan di dinding dapur kemudian 2 (dua) botol tersebut ditaruh ke atas meja dan setelah dibuka penutupnya didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastic kecil warna putih, 6 (enam) bungkus plastic warna hitam dan 5 (lima) bungkus plastic kecil warna biru yang diduga berisi kristal bening shabu kemudian Terdakwa LA MUH. ZAIS dan barang bukti dibawa ke Polres Muna.
- Bahwa Terdakwa LA MUH.ZAIS ALIAS ZAIS BIN H. LA MUSU tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu.
- Berdasarkan pemeriksaan **LABORATORIUM FORENSIK DAERAH SULAWESI SELATAN No. Lab : 979/NNF/III/2021** tanggal 5 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh para pemeriksa, dengan surat

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan permintaan pemeriksaan laboratorium barang bukti Nomor :
B /18/ II/ 2021/ Sat Resnarkoba, tanggal 27 Februari 2021, bahwa barang
bukti yang diterima berupa:

- 8 (delapan) sachet plastik terbungkus kertas tissue berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,2404 gram, diberi nomor barang bukti **2155/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika;**
- 6 (enam) sachet plastik terbungkus kertas tissue dan plastic hitam berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,8051 gram diberi nomor barang bukti **2156/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika;**
- 5 (lima) sachet plastik terbungkus kertas tissue dan plastik biru berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,9537 gram diberi nomor barang bukti **2157/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika;**
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik LA MUH. ZAIS ALIAS ZAIS BIN H. LA MUSU diberi nomor barang bukti **2158/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan (-) Negatif Narkotika;**
- 1 (satu) tabung berisi darah milik LA MUH. ZAIS ALIAS ZAIS BIN H. LA MUSU diberi nomor barang bukti **2159/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan (-) Negatif Narkotika.**

Perbuatan ia Terdakwa LA MUH. ZAIS ALIAS ZAIS BIN H. LA MUSU sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa LA MUH.ZAIS ALIAS ZAIS BIN H. LA MUSU, pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Lorong Kecamatan Jln. Gatot Subroto Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, **yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 11.30 wita saksi LA ODE ABDUL RACHMAT mendapat informasi dari masyarakat jika ada orang yang telah selesai membuang sesuatu di jembatan dekat perempatan lorong siswa yang diduga Narkotika jenis shabu yang mana diketahui oleh masyarakat, jika Terdakwa LA MUH.ZAIS ALIAS ZAIS BIN H. LA MUSU yang menggunakan sepeda motor sempat berhenti di jembatan perempatan lorong siswa tersebut.
- Bahwa sekitar jam 18.30 wita saksi LA ODE ABDUL RACHMAT bersama tim Lidik Satresnarkoba Polres Muna berkumpul di Kantor Perumahan di Jln Lumba-Lumba lalu melakukan pemantauan disekitar rumah Terdakwa LA MUH.ZAIS ALIAS ZAIS BIN H. LA MUSU di Lorong Kecamatan Batalaiworu dan beberapa menit kemudian Terdakwa LA MUH.ZAIS terlihat menggunakan sepeda motor keluar dari lorong kecamatan sehingga saksi LA ODE ABDUL RACHMAT bersama tim Lidik melakukan pembuntutan terhadap saksi LA ODE ABDUL RACHMAT lalu Terdakwa LA MUH.ZAIS terlihat masuk ke lorong Masjid Alfatah kemudian menuju ke Jln. Tengiri dan kembali lagi ke ruamhnya di Lorong Kecamatan Batalaiworu dan berhenti di sebuah deker dan duduk diatas sepeda motornya, sehingga saksi LA ODE ABDUL RACHMAT dan saksi LAODE QALBUDDIN langsung mendekati lalu mengamankan Terdakwa LA MUH. ZAIS kemudian dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) HP Merk Nokia lalu mereka bertanya, “ dimana barangmu? “ lalu Terdakwa LA MUH. ZAIS mengantar personil Satresnarkoba Polres Muna menuju ke rumahnya dan setelah tiba, Terdakwa LA MUH. ZAIS menuju ke dapur dan mengambil 2 (dua) botol kecil warna hitam dari balik papan di dinding dapur kemudian 2 (dua) botol tersebut ditaruh ke atas meja dan setelah dibuka penutupnya didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastic kecil warna putih, 6 (enam) bungkus plastic warna hitam dan 5 (lima) bungkus plastic kecil warna biru yang diduga berisi kristal bening shabu kemudian Terdakwa LA MUH. ZAIS dan barang bukti dibawa ke Polres Muna.
- Bahwa Terdakwa LA MUH.ZAIS ALIAS ZAIS BIN H. LA MUSU tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu.
- Berdasarkan pemeriksaan **LABORATORIUM FORENSIK DAERAH SULAWESI SELATAN No. Lab : 979/NNF/III/2021** tanggal 5 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh para pemeriksa, dengan surat

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



permohonan permintaan pemeriksaan laboratorium barang bukti Nomor :
B /18/ II/ 2021/ Sat Resnarkoba, tanggal 27 Februari 2021, bahwa barang
bukti yang diterima berupa:

- 8 (delapan) sachet plastik terbungkus kertas tissue berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,2404 gram, diberi nomor barang bukti **2155/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika;**
- 6 (enam) sachet plastik terbungkus kertas tissue dan plastic hitam berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,8051 gram diberi nomor barang bukti **2156/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika;**
- 5 (lima) sachet plastik terbungkus kertas tissue dan plastik biru berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,9537 gram diberi nomor barang bukti **2157/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika;**
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik LA MUH. ZAIS ALIAS ZAIS BIN H. LA MUSU diberi nomor barang bukti **2158/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan (-) Negatif Narkotika;**
- 1 (satu) tabung berisi darah milik LA MUH. ZAIS ALIAS ZAIS BIN H. LA MUSU diberi nomor barang bukti **2159/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan (-) Negatif Narkotika.**

Perbuatan ia Terdakwa LA MUH. ZAIS ALIAS ZAIS BIN H. LA MUSU sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait penangkapan narkotika terhadap terdakwa bernama La Muh Zais.
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang merupakan anggota Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna dan ikut dalam penangkapan Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Lorong Kecamatan Jalan Gatot Subroto Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 13.30 Wita, saksi Laode Abdul Rachmat memberikan kabar kepada Saksi jika ada bungkusannya diduga berisi shabu yang ditemukan di jembatan Jalan Pendidikan lorong siswa yang diduga milik Terdakwa karena sempat berhenti di jembatan.
- Bahwa Saksi bersama anggota Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna melakukan pemantauan di sekitar rumah Terdakwa dan beberapa menit kemudian Terdakwa keluar menuju Jalan Tengiri sehingga Saksi bersama yang lain langsung membuntuti Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa kembali lagi menuju lorong Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu dan berhenti disebuah deker.
- Bahwa selanjutnya Saksi dan saksi La Ode Abdul Rachman mendekati dan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) Hp Merk Nokia.
- Bahwa setelah itu Saksi bertanya "dimana barangmu?" dan Terdakwa menjawab "ada dirumah, kita sama-sama cek saja dirumah", setelah itu Saksi bersama Tim Lidik menuju rumah Terdakwa.
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menuju dapur dan mengambil 2 (dua) botol kecil warna hitam dari balik papan dinding dapur setelah dibuka diperiksa didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkusannya plastik kecil warna putih, 6 (enam) bungkusannya plastik warna hitam dan 5 (lima) bungkusannya plastik warna biru yang diduga berisi kristal bening shabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muna.
- Bahwa Terdakwa sudah terpantau sejak ditemukan barang di lorong rumah Terdakwa oleh masyarakat sekitar kurang lebih 70 (tujuh puluh) sachet kosong sebelum sebulan Terdakwa ditangkap sehingga Saksi dan Tim Lidik langsung beranggapan bahwa itu milik Terdakwa karena Terdakwa berteman dekat dengan saudara Unyil yang ditahan dilapas kendari.
- Bahwa Saksi dan Tim Lidik mencoba memesan shabu kepada saudara Unyil dilapas kendari untuk memastikan apakah Terdakwa yang akan keluar untuk melakukan tempel dan memang ternyata Terdakwa yang keluar untuk melakukan penempelan paket.
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone sebagai alat komunikasi dengan saudara Unyil.

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Tim Lidik memeriksa HP Terdakwa dan di SMS berita terkirim kami temukan ada SMS Terdakwa dengan saudara Unyil dan Terdakwa sering meminta uang kepada saudara Unyil.
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan Terdakwa hanya bertugas untuk menempel paket sabu atas perintah saudara Unyil dan mendapat honor Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sekali tempel.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
2. Saksi **La Ode Abdul Rachmat bin Laode Hasan** yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Lidik Satresnarkoba Polres Muna melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 21.00 Wita bertempat dilorong Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna.
 - Bahwa Saksi bersama dengan Tim Lidik Satresnarkoba Polres Muna sudah melakukan pengintaian terhadap Terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat jika ada orang yang telah selesai membuang sesuatu dijembaran dekat lorong siswa diduga narkoba jenis shabu dimana diketahui milik Terdakwa.
 - Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa terjadi pada Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 21.00 Wita bertempat dilorong Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna dimana sekitar jam 18.30 Wita Saksi bersama dengan Tim Lidik Satresnarkoba Polres Muna berkumpul disebuah kantor di Jalan Lumba-lumba kemudian melakukan pemantauan terhadap Terdakwa disekitar rumah Terdakwa dilorong Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu.
 - Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa keluar menuju jalan Tengiri sehingga Saksi bersama dengan Tim Lidik Satresnarkoba Polres Muna langsung membuntuti Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa kembali lagi menuju lorong di Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu dan berhenti disebuah deker, selanjutnya Saksi bersama dengan Tim Lidik Satresnarkoba Polres Muna mendekati dan mengamankan Terdakwa.
 - Bahwa dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) Hp Merk Nokia setelah itu Saksi bersama dengan Tim Lidik

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Muna bertanya dimana barangmu? Dan Terdakwa menjawab "ada dirumah, kita sama-sama cek saja dirumah.

- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Tim Lidik Satresnarkoba Polres Muna menuju rumah Terdakwa dan dirumah Terdakwa Saksi bersama dengan Tim Lidik Satresnarkoba Polres Muna langsung menuju dapur dan mengambil 2 (dua) botol kecel warna hitam dari balik papan dinding dapur setelah dibuka diperiksaa didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik kecil warna putih, 6 (enam) bungkus plastik warna hitam dan 5 (lima) bungkus plastik warna biru yang diduga berisi kristal bening shabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muna;
- Bahwa pada saat dilakukan interrogasi Terdakwa menjelaskan bahwa shabu yang ada pada Terdakwa tersebut diperoleh dari saudara Unyi
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan shabu kepada pembeli/pemesan shabu dengan cara sistem tempel.
- Bahwa Terdakwa pada awal bulan Januari 2021 baru mulai menjadi perantara jual beli shabu dengan cara sistem tempel.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkoba.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic warna hitam yang berisi 8 (delapan) bungkus plastic kecil warna putih diduga shabu berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) botol plastic warna hitam yang berisi 6 (enam) bungkus plastic kecil warna hitam diduga berisi narkoba jenis shabu dan 5 (lima) bungkus plastic kecil warna putih diduga shabu berisi narkoba jenis shabu adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) Handphone Merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim card 082242723311 adalah HP yang ditemukan saat penggeledahan pada diri Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena ditangkap terkait kepemilikan barang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Muna pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 21.00 Wita bertempat dilorong Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna.

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai barang Narkotika setelah dikirimkan oleh seseorang bernama saudara Unyil dan kemudian menelpon Terdakwa untuk mengambil barang.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa saudara Unyil sekarang berada di Rumah Tahanan Negara.
- Bahwa awalnya saudara Unyil menghubungi Terdakwa untuk melatih anaknya bermain silat sekaligus menjadi ojek buat anaknya tersebut hingga saudara Unyil bebas dari penjara.
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa diminta oleh saudara Unyil untuk mengambil barang berupa sabu untuk dilakukan penempelan namun pada saat itu Terdakwa sempat menolak.
- Bahwa Terdakwa kembali dihubungi oleh Saudara Unyil dan menyuruh mengambil barang di antara pohon pisang dengan tiang listrik di Lorong Kecamatan Batalaiworu Jalan Lumba-Lumba Kabupate Muna lalu kemudian Terdakwa pergi mengambil barang tersebut dan membawanya ke rumah.
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dalam kondisi terbungkus dengan kantung plastik warna hitam dimana setelah Terdakwa buka didalamnya berisi 2 (dua) botol plastik kecil warna hitam, 1 (satu) botol plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil warna putih sedangkan botol satunya berisi 6 (enam) bungkus plastik kecil berwarna hitam dan 5 (lima) bungkus plastik warna biru.
- Bahwa Terdakwa menunggu perintah dari saudara Unyil dan tidak lama kemudian saudara Unyil menelepon Terdakwa dan menanyakan tentang "barang" tersebut dan Terdakwa bilang "sudah ada" lalu saudara Unyil menyuruh Terdakwa untuk membuang atau menempel barang di jembatan di Lorong Siswa jalan Pendidikan, setelah itu Terdakwa pulang dan mengojek kembali sambil menunggu kabar dari saudara Unyil.
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa sementara duduk-duduk di deker dan kemudian didatangi oleh anggota Polisi yang awalnya saat ditanya terkait barang narkotika jenis sabu saat itu Terdakwa tidak mengakui.
- Bahwa kemudian karena Terdakwa ditanya terus oleh anggota polisi sehingga Terdakwa mengatakan pada anggota polisi tersebut jika ada "barang" di rumah sehingga Terdakwa bersama anggota polisi masuk ke dalam rumah Terdakwa yang tidak jauh dari deker.
- Bahwa barang berupa narkotika jenis sabu disimpan di dalam rumah Terdakwa di bagian dinding dapur.

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa peroleh dari saudara Unyil belum sempat dibuang dan lokasi jembatan di lorong sinar las adalah salah satu titik untuk membuang atau menempel narkotika atas perintah saudara Unyil.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat dari paket sabu yang Terdakwa ambil.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Unyil sudah lama yaitu sebelum saudara Unyil ditahan di Rutan.
- Bahwa Terdakwa mau mengambil paket sabu karena faktor ekonomi yang mana Terdakwa mempunyai istri dan anak yang sekolah SMA dan sementara kuliah selain itu Terdakwa dijanjikan untuk sekali tempel atau buang paket sabu diberi uang sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk menyimpan, menguasai, atau mengedarkan narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) botol plastik warna hitam yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik kecil warna putih berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,2404 (satu koma dua empat nol empat) gram.
- 1 (satu) botol plastik warna hitam yang berisi:
 - 6 (enam) bungkus plastik kecil warna hitam berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,8051 (empat koma delapan nol lima satu) gram.
 - 5 (lima) bungkus plastik kecil warna biru berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 1, 9537 (satu koma sembilan lima tigah tujuh) gram..
- 1 (satu) Handphone Merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082242723311.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Surat Hasil Pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK DAERAH SULAWESI SELATAN No. Lab : 979/NNF/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh para pemeriksa, dengan surat permohonan permintaan pemeriksaan laboratorium barang bukti Nomor : B /18/ II/ 2021/ Sat Resnarkoba, tanggal 27 Februari 2021, bahwa barang bukti yang diterima berupa:
 - 8 (delapan) sachet plastik terbungkus kertas tissue berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,2404 gram, diberi nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 2155/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika;

- 6 (enam) sachet plastik terbungkus kertas tissue dan plastic hitam berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,8051 gram diberi nomor barang bukti 2156/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika;
- 5 (lima) sachet plastik terbungkus kertas tissue dan plastik biru berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,9537 gram diberi nomor barang bukti 2157/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik LA MUH. ZAIS ALIAS ZAIS BIN H. LA MUSU diberi nomor barang bukti 2158/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan (-) Negatif Narkotika;
- 1 (satu) tabung berisi darah milik LA MUH. ZAIS ALIAS ZAIS BIN H. LA MUSU diberi nomor barang bukti 2159/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan (-) Negatif Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Muna pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 21.00 Wita bertempat dilorong Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna.
- Bahwa Terdakwa La Muh. Zais alias Zais Bin H. La Musu ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Muna karena masalah kepemilikan narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 21.00 Wita bertempat dilorong Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna dimana sekitar jam 18.30 Wita Saksi La Ode Abdul Rachmat, saksi La Ode Qalbuiddin bersama dengan Tim Lidik Satresnarkoba Polres Muna melakukan pemantauan terhadap Terdakwa disekitar rumah Terdakwa dilorong Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu.
- Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa keluar menuju Jalan Tengiri sehingga Saksi La Ode Abdul Rachmat, saksi La Ode Qalbuiddin bersama dengan Tim Lidik Satresnarkoba Polres Muna langsung membuntuti Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa kembali lagi menuju lorong di Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu dan berhenti disebuah deker.
- Bahwa Tim Lidik Satresnarkoba Polres Muna mendekati dan mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan 1 (satu) Hp Merk Nokia setelah itu Saksi La Ode Qalbuiddin bertanya “dimana barangmu?” dan Terdakwa menjawab “ada dirumah, kita sama-sama cek saja dirumah”.

- Bahwa Tim Lidik Satresnarkoba Polres Muna menuju rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa saat itu Terdakwa mengambil 2 (dua) botol kecil warna hitam dari balik papan dinding dapur rumah Terdakwa kemudian setelah dibuka di dalam botol pertama ditemukan terdapat 8 (delapan) bungkus plastik kecil warna putih sementara di botol lain ditemukan 6 (enam) bungkus plastik warna hitam dan 5 (lima) bungkus plastik warna biru yang diduga berisi kristal bening sabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muna.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mempunyai barang Narkotika jenis setelah dikirimkan oleh seseorang bernama saudara Unyil dan kemudian menelpon Terdakwa untuk mengambil barang.
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Saudara Unyil dan menyuruh mengambil barang di antara pohon pisang dengan tiang listrik di Lorong Kecamatan Batalaiworu Jalan Lumba-Lumba lalu kemudian Terdakwa pergi mengambil barang tersebut dan membawanya ke rumah.
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dalam kondisi terbungkus dengan kantung plastik warna hitam dimana setelah Terdakwa buka didalamnya berisi 2 (dua) botol plastik kecil warna hitam, 1 (satu) botol plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil warna putih sedangkan botol satunya berisi 6 (enam) bungkus plastik kecil berwarna hitam dan 5 (lima) bungkus plastik warna biru.
- Bahwa barang tersebut rencananya akan ditempel atau dibuang berdasarkan perintah dari saudara Unyil.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat dari paket sabu yang Terdakwa ambil.
- Bahwa Terdakwa mengambil paket sabu atas perintah saudara Unyil karena faktor ekonomi yang mana Terdakwa mempunyai istri dan anak yang sekolah SMA dan sementara kuliah selain itu Terdakwa dijanjikan untuk sekali tempel atau buang paket sabu diberi uang sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK DAERAH SULAWESI SELATAN No. Lab : 979/NNF/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh para pemeriksa, dengan surat permohonan permintaan pemeriksaan laboratorium barang bukti Nomor : B /

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18/ II/ 2021/ Sat Resnarkoba, tanggal 27 Februari 2021, bahwa barang bukti yang diterima berupa 8 (delapan) sachet plastik terbungkus kertas tissue berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,2404 gram, diberi nomor barang bukti 2155/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika, 6 (enam) sachet plastik terbungkus kertas tissue dan plastik hitam berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,8051 gram diberi nomor barang bukti 2156/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika, 5 (lima) sachet plastik terbungkus kertas tissue dan plastik biru berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,9537 gram diberi nomor barang bukti 2157/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk mengedarkan, menjual, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap orang adalah subjek hukum manusia atau pelaku atas suatu tindak pidana (*natuurlijk persoon*) dalam arti orang yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah La Muh. Zais alias Zais Bin H. La Musu lengkap dengan segala identitasnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa La Muh. Zais alias Zais Bin H. La Musu membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam



Surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang.

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa maksud frasa “tanpa hak” dalam unsur ini adalah tanpa izin dari yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan maksud frasa “melawan hukum” dalam unsur ini mengandung makna perbuatan yang dilakukan melawan hukum formil dan/atau melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara *aquo* ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Sabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa pada dasarnya karakteristik frasa “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau “menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam unsur ini adalah kegiatan yang berkaitan erat dengan peredaran narkotika yang ditujukan kepada orang yang mengambil keuntungan dari peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas diketahui Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Muna pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 21.00 Wita bertempat dilorong Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 21.00 Wita bertempat dilorong Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna dimana sekitar jam 18.30 Wita Saksi La Ode Abdul Rachmat, saksi La Ode Qalbuiddin bersama dengan Tim Lidik Satresnarkoba Polres Muna melakukan pemantauan terhadap Terdakwa disekitar rumah Terdakwa dilorong Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu.

Menimbang, bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa keluar menuju Jalan Tengiri sehingga Tim Lidik Satresnarkoba Polres Muna langsung membuntuti Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa kembali lagi menuju lorong di Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu dan berhenti disebuah deker sehingga Tim Lidik Satresnarkoba Polres Muna mendekati dan mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Hp Merk Nokia setelah itu Saksi La Ode Qalbuiddin bertanya "dimana barangmu?" dan Terdakwa menjawab "ada dirumah, kita sama-sama cek saja dirumah";

Menimbang, bahwa Tim Lidik Satresnarkoba Polres Muna menuju rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa saat itu Terdakwa mengambil 2 (dua) botol kecil warna hitam dari balik papan dinding dapur rumah Terdakwa kemudan setelah dibuka di dalam botol pertama ditemukan terdapat 8 (delapan) bungkus plastik kecil warna putih sementara di botol lain ditemukan 6 (enam) bungkus plastik warna hitam dan 5 (lima) bungkus plastik warna biru yang diduga berisi kristal bening sabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Saudara Unyil dan Terdakwa disuruh mengambil barang di antara pohon pisang dengan tiang listrik di Lorong Kecamatan Batalaiworu Jalan Lumba-Lumba lalu kemudian Terdakwa pergi mengambil barang tersebut dan membawanya ke rumah yang rencananya barang tersebut akan ditempel atau dibuang berdasarkan perintah dari saudara Unyil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang mengambil paket sabu sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian belum menunjukkan adanya fakta-fakta yang berkaitan erat dengan perbuatan menjual, membeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dalam bentuk sabu yang secara keseluruhan perbuatan tersebut merupakan aktivitas peredaran narkotika dalam bentuk sabu sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dianggap belum memenuhi sub unsur dalam Pasal *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair penuntut umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bebas dari dakwaan primair melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsider dimana terdakwa didakwa melanggar pasal 112 ayat (2) UU. Nomor 35 tahun 2009 yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” Majelis Hakim mempertimbangkan, karena untuk unsur pertama dalam pasal 114 ayat (1) adalah unsur subjektif yang sama dengan unsur dalam pasal 112 ayat (1)



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan telah terbukti dalam pertimbangan dakwaan primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” :

Menimbang, bahwa maksud frasa “tanpa hak” dalam unsur ini adalah tanpa izin dari yang berwenang atau pejabat tertentu sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan maksud frasa “melawan hukum” dalam unsur ini mengandung makna perbuatan yang dilakukan melawan hukum formil dan/atau melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ketentuan pasal ini ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak mempunyai hak, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut terdiri atas beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang saling bersesuaian maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas maka sub unsur yang ada kaitannya dalam perkara *a quo* adalah sub unsur memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang selanjutnya Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tidak menjelaskan lebih rinci sub unsur “memiliki” dan “menguasai” namun dapat dimaknai kata “memiliki” dimaksudkan untuk mempunyai narkotika jenis sabu sementara kata “menguasai” adalah berkuasa atau memegang kekuasaan atas narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini tidak hanya dapat dimaknai secara harfiah namun haruslah dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan untuk menunjukan baik sikap batin (*mens rea*) dan sikap lahir (*actus reus*) pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas yang diperoleh dari keterangan saksi Abdul Rahmat, saksi Qalbuddin dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, diketahui Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Muna pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 21.00 Wita bertempat dilorong Kelurahan Laiworu



Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna kemudian Tim Lidik Satresnarkoba Polres Muna menuju rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa saat itu Terdakwa mengambil 2 (dua) botol kecil warna hitam dari balik papan dinding dapur rumah Terdakwa kemudian setelah dibuka di dalam botol pertama ditemukan terdapat 8 (delapan) bungkus plastik kecil warna putih sementara di botol lain ditemukan 6 (enam) bungkus plastik warna hitam dan 5 (lima) bungkus plastik warna biru yang diduga berisi kristal bening sabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muna;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Saudara Unyil dan Terdakwa disuruh mengambil barang berupa narkoba jenis sabu di antara pohon pisang dengan tiang listrik di Lorong Kecamatan Batalaiworu Jalan Lumba-Lumba lalu kemudian Terdakwa pergi mengambil barang tersebut dan membawanya ke rumah yang rencananya barang tersebut akan ditempel atau dibuang berdasarkan perintah dari saudara Unyil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK DAERAH SULAWESI SELATAN No. Lab : 979/NNF/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh para pemeriksa, dengan surat permohonan permintaan pemeriksaan laboratorium barang bukti Nomor : B /18/ II/ 2021/ Sat Resnarkoba, tanggal 27 Februari 2021, bahwa barang bukti yang diterima berupa 8 (delapan) sachet plastik terbungkus kertas tissue berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,2404 gram, diberi nomor barang bukti 2155/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkoba, 6 (enam) sachet plastik terbungkus kertas tissue dan plastik hitam berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,8051 gram diberi nomor barang bukti 2156/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkoba, 5 (lima) sachet plastik terbungkus kertas tissue dan plastik biru berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,9537 gram diberi nomor barang bukti 2157/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkoba.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat menyimpulkan Terdakwa secara sadar telah mengambil barang berupa narkoba jenis sabu di antara pohon pisang dengan tiang listrik di Lorong Kecamatan Batalaiworu Jalan Lumba-Lumba atas perintah saudara Unyil lalu kemudian Terdakwa pergi mengambil barang tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa yang rencananya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut akan ditempel atau dibuang berdasarkan perintah dari saudara Unyil sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan "menguasai" narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa mengakui perbuatannya,, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga maka Majelis Hakim berpendapat terhadap esensi penghukuman pidana merupakan *ultimum remidium* bagi pelaku tindak pidana serta penghukuman tersebut sebagai bentuk koreksi bagi perbuatan Terdakwa dan prevensi bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa selanjutnya terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan terhadap keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik warna hitam yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik kecil warna putih berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,2404 (satu koma dua empat nol empat) gram.
- 1 (satu) botol plastik warna hitam yang berisi:
 - 6 (enam) bungkus plastik kecil warna hitam berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,8051 (empat koma delapan nol lima satu) gram.
 - 5 (lima) bungkus plastik kecil warna biru berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 1, 9537 (satu koma sembilan lima tujuh) gram..
- 1 (satu) Handphone Merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082242723311.

yang diperoleh dari kejahatan dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan bila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa La Muh. Zais alias Zais bin H. La Musu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa La Muh. Zais alias Zais bin H. La Musu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa La Muh. Zais alias Zais bin H. La Musu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol plastik warna hitam yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik kecil warna putih berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,2404 (satu koma dua empat nol empat) gram.
 - 1 (satu) botol plastik warna hitam yang berisi:
 - 6 (enam) bungkus plastik kecil warna hitam berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,8051 (empat koma delapan nol lima satu) gram.
 - 5 (lima) bungkus plastik kecil warna biru berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 1, 9537 (satu koma sembilan lima tigah tujuh) gram.
 - 1 (satu) Handphone Merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082242723311.Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah;

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, oleh kami, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mohamad Aulia Syifa, S.H., M.Kn. dan Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Merdekawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Mohamad Aulia Syifa, S.H., M.Kn.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Agus Merdekawati, S.H.